



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA BONTANG




**TAHUN
2027**

 pa-bontang.go.id

 kantor.pabontang@gmail.com

 (0548) 23001

 0813-5125-6098

  [pengadilanagamabontang](#)

  [Pengadilan Agama Bontang](#)

 Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2027**

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan:

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing sumber daya manusia. Untuk melaksanakan itu Pengadilan Agama Bontang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu lembaga/kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kementerian/lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahunan tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2027.

Berikut disampaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2027
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Responsif dan Akuntabel dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98%
		b. Persentase pengiriman/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%
		g. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	100%
		h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layan yang ditetapkan	3,7
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di	100%

		lingkungan Peradilan Agama	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95
		c. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	100
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	78
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	78
		f. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,0

Bontang, 12 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama

Bontang



Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

NIP. 197804052009121001

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2027
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Responsif dan Akuntabel dan Modern	i. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98 %
		j. Persentase pengiriman/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		k. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding/kasasi/PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		l. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100 %
		m. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	70%
		n. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	85%
		o. Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court	100%
		p. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
d. Persentase pengguna bantuan hukum di	100%		

		lingkungan Peradilan Agama	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	g. Nilai Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IPASN)	72
		h. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 01	95%
		i. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 04	100%
		j. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 01 dan 04	78%
		k. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,0

Bontang, 12 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama
Bontang

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP. 197804052009121001

